



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA
NOMOR : 194 /KPAB.1.1/HKM.02.2/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG SATKER 450417 LAN JAKARTA NOMOR :
66/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016 TENTANG TIM PELAKSANA
PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DI BIDANG INOVASI
ADMINISTRASI NEGARA**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Tim Pelaksana, dipandang perlu mengubah susunan tim pelaksana sebagaimana diatur dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta Nomor : 66/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016 tentang Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas di Bidang Inovasi Administrasi Negara;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.02/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1041);
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Honorarium dan Transport Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 463/K.1/HKM.03.1 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Satker di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 156/K.1/HKM.02.2/2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Memberhentikan dengan hormat, **Agung Nugroho, M.Ed.**, jabatan dalam Tim sebagai **Ketua** pada Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas di Bidang Inovasi Administrasi Negara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta Nomor : 66/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016 tentang Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas di Bidang Inovasi Administrasi Negara, pada Tahap Evaluasi Kegiatan dan Pelaporan, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.

Handwritten signature

- KEDUA : Mengangkat **Pujiatmo Subarkah, S.E.Ak., M.Sc.** sebagai **Ketua** untuk menggantikan nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta Nomor : 66/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016 tentang Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Kerja Sama di Bidang Administrasi Negara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 9 November 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 NOVEMBER 2016

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA,**


SRI HADIATI W. K.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
5. Inspektur Lembaga Administrasi Negara;
6. Pejabat Pembuat Komitmen pada Satker 450417 LAN Jakarta untuk Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.